



P E N E T A P A N

Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ARDIANSYAH**, lahir di Tanjung Selor, tanggal 13 Desember 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jamaker RT 03 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Mei 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 17 Juli 2023 dibawah register No. 66/Pdt.P/2023/PN Nnk, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar permohonan bernama Ardiansyah, Lahir di Tanjung Selor pada tanggal 13 Desember 1979.
2. Bahwa pemohon pernah menikah sah dengan seorang perempuan bernama Sri Suartina telah meninggal dunia (ALMH).
3. Bahwa pemohon selama menikah dengan Sri Suartina (ALMH) tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak laki laki yang Bernama :
  - Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani, Lahir di Nunukan, 23 Desember 2010
  - Khaizan Kamil Akbar Lahir di Makassar, 21 Oktober 2019
4. Bahwa anak pemohon yang Bernama Ardiansyah dan Sri Suartina (ALMH) masih dibawah umur/belum dewasa.
5. Bahwa menurut hukum yang disebut dewasa adalah telah berumur 18 tahun atau sudah menikah padahal anak pemohon yang Bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani Lahir di Nunukan, 23 Desember 2010 dan Khaizan Kamil Akbar Lahir di Makassar, 21 Oktober 2019 dan belum berusia 18 tahun

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari pernikahan sah kami istri saya (ALMH) meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) tanah perumahan bersertifikat hak milik nomor 2114, terletak di Jl.Sentral PLN RT.15 Kel.nunukan barat kec.nunukan kab.nunukan Provinsi kalimantan utara, Pemegang hak atas nama : Sri Suartina (ALMH) tidak lain adalah istri saya sendiri.
7. Bahwa pemohon wali dari anak kandung Bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani Lahir di Nunukan, 23 Desember 2010 dan Khaizan Kamil Akbar Lahir di Makassar, 21 Oktober 2019 untuk menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 2114 Dengan Luas 172 M2 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) Alamat : Jl.Sentral PLN Rt.15 Kel.Nunukan Barat Kec.Nunukan Kab.Nunukan Provinsi Kalimantan Utara pemegang hak atas nama Sri Suartina (ALMH).
8. Bahwa anak pemohon yang Bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani Lahir di Nunukan, 23 Desember 2010 dan Khaizan Kamil Akbar Lahir di Makassar, 21 Oktober 2019 tersebut diatas belum berusia 18 tahun dan atau belum cakap sehingga untuk melakukan perbuatan hukum, perlu adanya penetapan dari pengadilan negeri Nunukan.

Berdasarkan hal-hal bagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada bapak agar kiranya dapat memberikan izin atau kuasa tersebut guna kelancaran proses penjualan atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2114 Dengan Luas 172 M2 (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Meter Persegi) Alamat : Jl.Sentral PLN Rt.15 Kel.Nunukan Barat Kec.Nunukan Kab.Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, milik pemohon dan anak kandung pemohon tersebut dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabukan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili atau menjadi kuasa anak pemohon yang Bernama:
  - Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani, Lahir di Nunukan, 23 Desember 2010
  - Khaizan Kamil Akbar Lahir di Makassar, 21 Oktober 2019
3. Memberi izin kepada pemohon sebagai kuasa dari anak pemohon yang Bernama Bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani dan Khaizan Kamil Akbar tersebut diatas untuk menjual satu buah tanah kavlingan atau perumahan bersertifikat hak milik Nomor: 2114 pemegang ha katas nama Sri Suartina (almh).
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Pemohon dan selanjutnya oleh Hakim dimulailah pemeriksaan perkara, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6405021312790006 atas nama Ardiansyah;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6405021005100001 atas nama Kepala Keluarga Ardiansyah;
3. Bukti P-3 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 6503-KM-29072021-0002 atas nama SRI SUARTINA;
4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-08012020-0004 atas atas nama KHAIZAN KAMIL AKBAR;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6405CLU3112201046227 atas atas nama AHMAD DZAKY MUFLIH AL-BANI;
6. Bukti P-6 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/27/V/2010;
7. Bukti P-7 : berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris;
8. Bukti P-8 : berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2114 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Kuasa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Slamet Wilujeng, 2. Agus Supriyanto yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Muhatir Muhammad

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Suartina pada tahun 2010 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak nama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani dan Khaizan Kamil Akbar;
- Bahwa isteri Pemohon Sri Suartina telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Sri Suartina selama ini bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang rumah dan tanah yang saat ini menjadi tempat tinggal untuk dibelikan rumah baru yang lebih murah;
- Bahwa selisih harga penjualan akan digunakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak-anaknya;

Saksi 2. Rifqi Adisti Pradatama

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak Pemohon dari pernikahan yang pertama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sri Suartina pada tahun 2010 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani dan Khaizan Kamil Akbar;
- Bahwa isteri Pemohon Sri Suartina telah meninggal dunia pada tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Sri Suartina selama ini bekerja sebagai pedagang;
- Bahwa Pemohon ingin menjual sebidang rumah dan tanah yang saat ini menjadi tempat tinggal untuk dibelikan rumah baru yang lebih murah;
- Bahwa selisih harga penjualan akan digunakan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagaimana ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan untuk memberi ijin kepada Pemohon mewakili anak Pemohon yang belum dewasa untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2114;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhatir Muhammad dan Rifqi Adisti Pradatama;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Nnk



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk diketahui Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat terungkap fakta pada tahun 2010 Pemohon telah menikah dengan Sri Suartina (vide bukti P-6) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama Ahmad Dzaky Muflih Al Bani yang saat ini berusia 13 tahun (vide bukti surat P-5) dan Khaizan Kamil Akbar yang saat ini berusia 4 tahun (vide bukti surat P-4), diketahui dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sri Suartina telah memiliki sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1197 yang diperoleh pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2021 Sri Suartina mengalami sakit dan sudah meninggal dunia (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui Pemohon bermaksud menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2114 kemudian hasil penjualannya akan dibelikan rumah yang harganya lebih murah dan selisih uang tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan anak-anaknya yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak pemohon diketahui masih berusia 13 tahun dan 4 tahun maka sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka terhadap anak Pemohon tersebut masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang akan menjual tanahnya tersebut dimana sebagian hasil penjualan tanah tersebut akan digunakan untuk membeli rumah yang lebih murah dan membiayai anak-anak pemohon, serta maksud dan tujuan Pemohon telah disetujui oleh kedua anak pemohon dipersidangan maka sudah sepatutnya menurut hukum Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum anak Pemohon untuk menjual tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1197;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas ternyata Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang lengkap dalam hubungannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, sehingga tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan alat-alat bukti lain selain yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) oleh karena Pemohon dapat membuktikannya maka terhadap permohonan Pemohon tersebut patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari "Memberikan izin kepada pemohon untuk mewakili atau menjadi kuasa anak pemohon yang Bernama : Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani, Lahir di Nunukan, 23 Desember 2010 dan Khaizan Kamil Akbar Lahir di Makassar, 21 Oktober 2019" menjadi "Menyatakan sah Pemohon untuk mewakili dan menjadi kuasa dari anak Pemohon yang bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani lahir di Nunukan pada tanggal 23 Desember 2010 dan Khaizan Kamil Akbar lahir di Makassar pada tanggal 21 Oktober 2019";

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) telah dikabulkan maka terhadap petitum nomor 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dari "Memberi izin kepada pemohon sebagai kuasa dari anak pemohon yang Bernama Bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani dan Khaizan Kamil Akbar tersebut diatas untuk menjual satu buah tanah kavlingan atau perumahan bersertifikat hak milik Nomor : 2114 pemegang ha katas nama Sri Suartina (almh)." menjadi "Memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani dan Khaizan Kamil Akbar tersebut untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 2114, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur";

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pemohon untuk mewakili dan menjadi kuasa dari anak Pemohon yang bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani lahir di Nunukan pada tanggal 23 Desember 2010 dan Khaizan Kamil Akbar lahir di Makassar pada tanggal 21 Oktober 2019;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama Ahmad Dzaky Muflih Al-Bani dan Khaizan Kamil Akbar tersebut untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No 2114, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Timur atas nama pemegang hak Sri Suartina;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Nnk tanggal 17 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Berlin A. Jaddir, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Berlin A. Jaddir, S.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H.

### Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Pemberkasan	Rp	50.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<u>J u m l a h</u>	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2023/PN Nnk